

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 17

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengambilan air bawah tanah, perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan air tanah;

b. bahwa ...

- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 , tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang air tanah.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang air tanah.
6. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
9. Cekungan ...

9. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
11. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan penggunaan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara pemantekan untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain.
12. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
13. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
14. Izin Pemakaian Air Tanah yang selanjutnya disingkat IPk adalah Izin pemakaian air tanah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.

15. Izin ...

15. Izin Pengusahaan Air Tanah yang selanjutnya disingkat IPh adalah izin pengusahaan air tanah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha atau bahan pembantu proses produksi.
16. Izin pemakaian air tanah eksplorasi yang selanjutnya disingkat IPk-E adalah izin melaksanakan kegiatan eksplorasi jika direncanakan pemakaian air tanah dalam jumlah besar.
17. Izin pengusahaan air tanah eksplorasi yang selanjutnya disingkat IPh-E adalah izin melaksanakan kegiatan eksplorasi jika pengusahaan air tanah dalam jumlah besar.
18. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian IPk atau IPh baik sumur baru maupun perpanjangan izin sumur lama.
19. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
20. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
21. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

22. Inventarisasi ...

22. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
23. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
24. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
25. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
26. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

27. Penggalian ...

27. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan atau imbuhan air tanah.
28. Penurunan mata air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.
29. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air tanah dari akuifer tertentu.
30. Sumur resapan/Sumur imbuhan adalah sumur yang dibuat khusus untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air hujan ke dalam akuifer.
31. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Meter air adalah alat ukur untuk mengukur volume pengambilan air tanah yang telah ditera oleh instansi berwenang.
33. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan penggunaan air tanah.

34. Pengendalian ...

34. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengguna air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya.
35. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan di bidang air tanah.

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah berdasarkan atas azas pemanfaatan keseimbangan, kelestarian dan berwawasan lingkungan.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berdasarkan atas cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

BAB III

PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 3

- (1) Air tanah dapat dipakai atau diusahakan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya paling sedikit untuk memenuhi :

a. kebutuhan ...

- a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (2) Prioritas peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat.
 - (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
 - (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
 - (5) Penetapan urutan prioritas penyediaan air tanah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagai acuan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan sistem informasi air tanah.

(2) Kebijakan ...

- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi cekungan air tanah di daerah.
- (3) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mengantisipasi zona rusak, kritis dan rawan dalam cekungan air tanah di daerah.
- (4) Kebijakan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota dan cekungan lintas provinsi diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

- (1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah;
- (2) Pelaksanaan strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Cekungan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Penetapan cekungan air tanah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah.
- (2) Kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mempunyai batas hidrogeologis di daerah;
 - b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah di dalam satu sistem pembentukan air tanah di daerah; dan
 - c. mempunyai satu sistem kesatuan akuifer.

Pasal 7

- (1) Bupati menyusun rancangan penetapan cekungan air tanah di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah dilakukan melalui identifikasi cekungan air tanah, penentuan batas cekungan air tanah dan konsultasi publik.

(3) Penetapan ...

- (3) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar kewenangan Bupati dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 8

- (1) Cekungan air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan/atau ditemukan data baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat Perencanaan dan Inventarisasi Pasal 9

Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 10

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (5) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Izin dan Jenisnya

Pasal 11

- (1) Setiap badan atau perseorangan yang memakai atau mengusahakan atau mengeksplorasi air tanah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. IPk;
 - b. IPh;
 - c. IPk - E; dan
 - d. IPh - E.
- (3) IPk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (4) IPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, atau bahan pembantu proses produksi.
- (5) IPk-E dan IPh-E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diterbitkan apabila rencana pemakaian atau penggunaan air tanah lebih dari 173 M³ per hari.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan untuk izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, apabila hak guna pakai air tanah untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan; dan
 - b. pertanian rakyat.
- (2) Syarat-syarat hak guna pakai air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 inci (kurang dari 5 cm) dengan volume air kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat; dan
 - b. penggunaan air tanah dari sumur gali dengan volume air kurang 100 m³/bulan per kepala keluarga.
- (3) Syarat-syarat hak guna pakai air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 liter/detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. pemakaian ...

- c. pemakaian air tanah tidak mengganggu air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. proposal kegiatan;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - c. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan pengeboran air tanah yang akan digunakan; dan
 - d. fotokopi Sertifikat Juru Bor Air Tanah (SJBAT).
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d, diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. rencana kerja dan peralatan;
 - b. daftar tenaga ahli air tanah yang dimiliki;

c. fotokopi ...

- c. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - d. fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan pengeboran air tanah yang akan digunakan; dan
 - e. fotokopi Sertifikat Juru Bor Air Tanah (SJBAT).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik penggunaan air.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis dari :
- a. dinas, untuk cekungan air tanah dalam Kabupaten atau wilayah yang tidak termasuk cekungan air tanah, setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas;
 - b. Gubernur, untuk cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi rekomendasi hidrogeologi regional cekungan; dan
 - c. Menteri, untuk cekungan air tanah lintas provinsi, setelah memperoleh rekomendasi hidrogeologi regional cekungan;

(6) Tata cara ...

- (6) Tata cara dan persyaratan lain untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 14

- (1) Masa berlaku IPk atau IPh paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Masa berlaku IPk-E atau IPh-E paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 15

- (1) Perpanjangan izin diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan atau rekomendasi hidrologi regional cekungan dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Instansi yang memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan ketersediaan air, kondisi dan lingkungan air tanah.

Bagian keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin IPk atau IPh berhak :
 - a. melakukan pengeboran atau penggalian sumur;
 - b. memakai atau mengusahakan air tanah;
- (2) Setiap pemegang izin IPk-E atau IPh-E berhak melakukan kegiatan eksplorasi air tanah.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin IPk atau IPh berkewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran atau penggalian secara tertulis kepada Bupati;
 - c. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan, uji pemompaan dan pemasangan pompa;
 - d. melakukan pemasangan konstruksi sumur sesuai dengan petunjuk teknis/saran teknis dari dinas;
 - e. membuat ...

- e. membuat sumur resapan sebagai upaya konservasi air tanah sesuai dengan petunjuk teknis/saran teknis dari dinas/instansi yang berwenang;
- f. menghentikan kegiatan pengeboran air tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup;
- g. melaporkan jumlah pengguna air per titik sumur setiap bulan kepada dinas;
- h. membayar pajak air tanah berdasarkan Nilai Perolehan Air (NPA) dimana teknis perhitungan NPA dilaksanakan oleh dinas;
- i. menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit (stop kran) pada setiap titik pengguna air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh dinas;
- j. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit (stop kran);
- k. menghentikan kegiatan pengguna air tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup;
- m. memberikan ...

- l. memberikan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat, paling sedikit 10 % dari batasan debit pemakaian atau penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam izin;
 - m. memelihara dan memfungsikan sumur resapan;
 - n. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada dinas dengan tembusan kepada instansi yang berwenang;
 - o. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan;
 - p. menutup (menggrouting) sumur eksplorasi, jika tidak digunakan sebagai sumur produksi, sumur pantau, atau sumur resapan;
 - q. menghentikan kegiatan eksplorasi air tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air tanah dan lingkungan hidup;
 - r. menyusun dan melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Setiap pemegang izin IPk-E atau IPh-E berkewajiban mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.

Bagian Kelima

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap IPk atau IPh yang telah diterbitkan.
- (2) Evaluasi dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian, debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (3) Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan laporan pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (4) Laporan pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah paling sedikit memuat :
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil uji pemompaan; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

BAB VI

KONSERVASI AIR TANAH

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan air tanah berkewajiban melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas air tanah;
 - d. pengendalian pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan muka air tanah; dan
 - f. pemulihan air tanah.
- (4) Pelaksanaan konservasi air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.

(2) Pemantauan ...

- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah nasional, provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 21

- (1) Setiap penggunaan air tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air tanah serta membuat sumur resapan/sumur imbuhan.
- (2) Kewajiban menyediakan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. pada satu areal terdapat 5 (lima) buah sumur bor, wajib menyediakan 1 (satu) sumur pantau;
 - b. penggunaan air tanah dengan debit 50 liter/detik atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
 - c. di tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya termasuk zona rawan.
- (3) Kewajiban menyediakan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. untuk setiap titik sumur bor, baik izin baru maupun perpanjangan yang belum dilengkapi dengan sumur resapan; dan
 - b. banyaknya air yang wajib diresapkan disesuaikan dengan zona pendayagunaan air tanah;

- (4) Lokasi dan konstruksi sumur pantau atau sumur resapan ditentukan oleh dinas bersama-sama dengan instansi berwenang.
- (5) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap kegiatan penggunaan air tanah yang total debitnya kurang dari 50 liter/detik wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Setiap kegiatan penggunaan air tanah yang total debitnya 50 liter/ detik atau lebih, dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 23

- (1) Pengambilan air tanah untuk kegiatan industri, pertambangan dan pariwisata diperbolehkan paling besar mempunyai debit 10 liter/detik untuk setiap titik sumur bor.
- (2) Pengambilan air tanah oleh perorangan atau badan usaha atau instansi pada satu areal, dibatasi paling banyak 5 (lima) titik sumur bor.

(3) Pengambilan ...

- (3) Pengambilan air tanah yang bersumber dari sumur pantek tidak diperbolehkan dengan tujuan pengusahaan air tanah untuk bahan baku produksi.
- (4) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.

BAB VII

LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 24

Setiap orang atau badan pemegang izin IPk atau IPh dilarang:

- a. merusak, melepaskan, menghilangkan, merubah, memperlambat, membalikkan arah meter air, merusak kawat segel pada meter air dan/atau alat pembatas debit;
- b. mengambil atau menyadap air tanah dari pipa sebelum meter air;
- c. menyembunyikan titik atau lokasi penggunaan air tanah;
- d. melakukan pengeboran dan atau penggunaan air tanah tanpa izin;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi penggunaan air tanah tanpa persetujuan Bupati; dan

f. menggunakan ...

- f. menggunakan air tanah melebihi debit air yang dicantumkan di dalam izin.
- g. mengambil air tanah dalam bentuk air curah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan ...

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Pasal 13 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan ...

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penyegelan alat dan titik penggunaan air tanah;
 - d. penutupan sumur (grouting); dan
 - e. pencabutan izin.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habisnya batas waktu daftar ulang atau perpanjangan.
- (2) Setelah habis masa berlaku daftar ulang atau perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Oktober 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttt

EPI RUPALI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

I. UMUM

Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu air beserta sumber-sumbernya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin.

Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air.

Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi, dengan hal tersebut maka diharapkan akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan teknis pengelolaan air berlandaskan atas cekungan air tanah adalah teknis pengelolaan air pada cekungan air tanah lintas Provinsi melibatkan Pemerintah Pusat sedangkan pada lintas Kabupaten/Kota melibatkan Provinsi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)

Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.

Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28 ...

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 61